

Materi perkuliahan Ke-Lima :

1. Implikasi Peraturan dan Perundang-Undangan

Tugas dikerjakan berkelompok (dijilid rapi), sumber bacaan / narasi wajib di buat di *footnote*, dikumpul dan dipresentasikan dalam bentuk power point, pada tgl. 10/10/2011, saat jam perkuliahan.

Bantulah diri anda sendiri untuk lulus dengan membuat tugas + belajar dengan baik + aktif kuliah.

Selamat Belajar.

-----SEEK QUALITY RATHER THAN POPULARITY-----

Persyaratan Penataan lingkungan

(Perizinan, Pengawasan, Sanksi, Audit, Insentif dan dis-insentif, penegakan hukum, penyelesaian sengketa).

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.

Dibidang perindustrian dapat dikemukakan Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 254/M/SK/6/1980 tentang Ketentuan-ketentuan pokok perizinan usaha industri dan tata cara pelaksanaannya dalam lingkungan Departemen Perindustrian.

Dalam rangka penyederhanaan dan pemberian kemudahan izin usaha industri, telah ditetapkan berbagai peraturan perundang-undangan, sebagaimana tercantum dalam PP No. 13 Tahun 1987, dicabut dan diganti PP No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri tertanggal 23 Mei 1995, telah ditetapkan KepMen Perindustrian No. 150/M/SK/7/1995 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan, tertanggal 11 Juli 1995.

Berdasarkan Instruksi Presiden No.5 Tahun 1984 tertanggal 11 April 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan di Bidang Usaha, telah diterbitkan berturut-turut SK Menteri Perdagangan No. 1458/Kp/XII/84 tertanggal 19 Desember 1984 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), SK Menteri No. 1459/KP/XII/84 tertanggal 19 Desember 1984 tentang Angka Pengenal Exportir (APE) dan SK Menteri No. 1460/Kp/XII/84 tertanggal 19 Desember 1984 tentang Angka Pengenal Importir (API). Kesederhanaan prosedur perizinan dimaksud juga tercermin pada kegunaan Surat Permohonan Izin (SPI) untuk memperoleh izin-izin di luar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) seperti Angka Pengenal Ekspor (APE), Angka Pengenal Importir (API), Tanda Pengenal Pengakuan Importir (TAPPI) dan Tanda Pendaftaran Gudang (TPG) dimana hal-hal tersebut dituangkan dalam buku pedoman yang dapat dimiliki oleh siapapun yang menghendaki.

KepMen Perdagangan No. 349/Kp/92 tentang Larangan Impor Limbah/Sampah Plastik pada tanggal 21 November 1992 dan Keppres No. 61 Tahun 1993.

Perizinan dibidang pertambangan dikaitkan dengan pemberian Kuasa Pertambangan. Istilah Kuasa Pertambangan untuk pertama kali digunakan dalam UU No.37 Prp Tahun 1960.UU ini mencabut *Indische Mijnwet* (Stbl. 1899 No. 214 jo Stbl. 1906 No. 434). Peraturan pelaksanaannya yaitu *Mijnordonnatie* 1930 (Stbl. 1930 No.38) tetap berlaku. Dan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Pertambangan, yang disahkan pada tanggal 2

Desember 1967 (L.N. 1967 No.22) mencabut UU No.37 Prp Tahun 1960. Peraturan Pemerintah (PP) No.32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 11 Tahun 1967. Instruksi Presiden No.1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Bidang Keagrariaan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum. Penggolongan bahan galian diatur dalam Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1980 tertanggal 15 Agustus 1980.

Permohonan untuk mendapatkan Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan dan Permohonan perpanjangannya diajukan kepada Menteri Pertambangan cq. Direktur Jenderal Pertambangan Umum menurut cara-cara yang ditetapkan dalam :

1. Surat Keputusan Menteri Pertambangan No. 372/Kpts/M/Pertamb/1973 tanggal 30 Januari 1973 tentang Tatacara Pemberian dan Perpanjangan Kuasa Pertambangan.
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengajuan Umum No. 894/SK-DJ/6/Pertamb/73 tanggal 19 September 1973 tentang Tatacara Pengajuan Permohonan Kuasa Pertambangan dan Perpanjangan Kuasa Pertambangan.

Dalam hubungan dengan pertambangan minyak dan gas bumi sebelumnya telah ditetapkan UU Np. 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi pada tanggal 26 Oktober 1960.

Pengaturan perizinan dibidang usaha pertanian sesuai Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1973. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 280/Kpts/Um/6/1973 tentang Prosedur Permohonan Pendaftaran dan Izin Pestisida pada tanggal 11 Juni 1973.

Perizinan dibidang Perhutanan dikaitkan dengan pemanfaatan kawasan hutan berdasarkan UU No.5 Tahun 1990 dan UU No. 41 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya yang mengatur perizinan pada kawasan hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Izin pemanfaatan hutan pada hutan produksi sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.

UU No. 5 Tahun 1990 Pasal 1 menjelaskan bahwa taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Kegiatan perusahaan pariwisata alam dapat dilakukan pada zona pemanfaatan kawasan taman nasional, blok pemanfaatan taman hutan raya dan diblok pemanfaatan taman wisata alam. Kegiatan Perusahaan Pariwisata Alam diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1994.

Pada tanggal 28 September 2001 telah ditetapkan Keputusan MENLH No. 30 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan Menteri Lingkungan Hidup.

Studi OECD telah mengemukakan 3 fungsi utama pungutan pencemaran yaitu:

1. Optimasi
2. Efisiensi
3. Redistribusi dan pembiayaan.

Masalah pencemaran air, di negara Perancis diadakan *Water act of December 1964*. Upaya-upaya untuk mengendalikan pencemaran udara dilakukan pungutan fungsi redistribusi karena ia digunakan untuk membiayai pelaksanaan dari *Air Pollution Act July 1972*. Di Perancis, *Paris Airport Authority* mengambil pungutan dari tiap-tiap penumpang untuk membiayai penanggulangan pencemaran suara. Lapangan udara di Tokyo telah menetapkan pula sistem

pungutan pencemaran suara. Di Negeri Belanda, pungutan pencemaran ditetapkan tidak hanya untuk pencemaran suara pesawat terbang, akan tetapi juga untuk kendaraan bermotor. Pengumpulan dan penanganan sampah rumah tangga sering dibiayai oleh pajak setempat. Adalah baik sekali apabila praktek ini dikembangkan dengan penetapan besarnya pajak didasarkan atas jumlah sampah yang nyata-nyata dibuang oleh yang bersangkutan.

Bantuan pemerintah disalurkan melalui *Environmental Pollution Control Service Corporation* yang dibentuk dalam bulan Oktober 1965 berdasarkan *Environmental Pollution Control Service Corporation Law*. Korporasi ini melaksanakan penyiapan lahan dan konstruksi serta memberikan pinjaman guna mencegah pencemaran industri.

Tanggung jawab mutlak (*strict liability*), yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialist* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya.

Prinsip *liability based on fault* dengan beban pembuktian yang memberatkan penderita. Ia baru akan memperoleh ganti kerugian apabila ia berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak tergugat, sebagaimana tertera dalam Kitab UU Hukum Perdata Pasal 1234 dan Pasal 1365 dalam kaitan dengan pembuktian perlu dikemukakan Pasal 1865 KUH Perdata.

Asas tanggung jawab mutlak telah berlaku di Indonesia dalam hal pencemaran laut oleh tumpahan minyak dari kapal yang diatur dalam "*International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969 (CLC 1969)*." Asas ini juga dianut dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi.

(K1/2/3/4- Jelaskan pengertian perbedaan asas *strict liability* yang dianut oleh UUPPLH, KUHP dan *liability based on fault* dalam KUH Perdata, KUHP)